

**“DAMPAK LINGKUNGAN AKIBAT PENAMBANGAN BATU DAN PASIR  
DI KEC MANISRENGGO, KAB. KLATEN DITINJAU DARI UU NO.32  
TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN  
LINGKUNGAN HIDUP DAN PRINSIP MAQĀSID SYARĪ'AH”**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGAI SYARAT MEMPEROLEH GELAR  
SARJANA STRATASATUDALAM ILMUHUKUM**

**OLEH:**

**SULFI MAISAROH**

**20103080011**

**PEMBIMBING**

**Prof. Dr. ALI SODIQIN, M.Ag.**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARĪ'AH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGR I SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
2024**

## ABSTRAK

Skripsi ini membahas penambangan batu dan pasir di Sungai Woro Desa Sukorini, Kecamatan Manisrenggo Kabupaten Klaten Propinsi Jawa Tengah. Penambangan yang dilakukan secara manual oleh masyarakat tidak memperhatikan dampak lingkungan sekitar. Meskipun menggunakan alat sederhana, aktivitas ini tetap menimbulkan kerusakan lingkungan yang signifikan. Para penambang cenderung mengabaikan dampak negatif tersebut karena lebih mementingkan kebutuhan ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji permasalahan penambangan di Desa Sukorini berdasarkan Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta untuk memetakan kemaslahatan dan kemudharatan dari aktivitas penambangan dengan pendekatan *Maqāṣid Syarī'ah*, khususnya prinsip *Hifz al-Bī'ah*.

Metode yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pengumpulan data primer melalui wawancara dengan para pelaku penambangan dan buruh harian. Penelitian ini juga didukung oleh penelitian kepustakaan (*library research*) untuk menelaah literatur yang relevan.

Hasil dari penelitian ini mengkaji penambangan batu dan pasir manual di Desa Sukorini, Kecamatan Manisrenggo, dengan fokus pada motivasi masyarakat, kepatuhan terhadap peraturan, dan analisis dari perspektif *Maqāṣid Syarī'ah*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa para pekerja tidak memperhatikan dampak lingkungan dan tidak mematuhi peraturan yang ada, hanya fokus pada manfaat ekonomi semata. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, praktik penambangan ini telah melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Dari perspektif *Maqāṣid Syarī'ah*, penambangan ini perlu dilihat dalam kerangka "*Jalb al-Maṣāliḥ wa Dar' al-Mafāsid*" yang menekankan pentingnya mengoptimalkan kemaslahatan dan menghindari kerusakan. Kesimpulannya, meskipun penambangan manual merupakan mata pencaharian penting bagi masyarakat Desa Sukorini, perhatian serius dari berbagai pihak sangat diperlukan untuk memastikan bahwa pemanfaatan sumber daya alam dilakukan secara bijak tanpa merusak lingkungan. Partisipasi masyarakat dalam pelestarian lingkungan akan menjamin bahwa sumber daya alam tetap dapat dikelola secara berkelanjutan untuk kesejahteraan generasi saat ini dan mendatang.

**Kata Kunci :** Dampak Lingkungan, Undang-Undang, *Maqāṣid Syarī'ah*

## ABSTRACT

*This thesis discusses stone and sand mining in the Woro River, Sukorini Village, Manisrenggo District, Klaten Regency, Central Java Province. Mining carried out manually by the community does not pay attention to the impact on the surrounding environment. Even though using simple tools, this activity still causes significant environmental damage. Miners tend to ignore these negative impacts because they are more concerned with economic needs. This research aims to examine mining problems in Sukorini Village based on Law No. 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management and to map the benefits and harms of mining activities using the Maqāṣid Syarī'ah approach, especially the Ḥifẓ al-Bī'ah principle.*

*The method used is field research by collecting primary data through interviews with mining actors and daily laborers. This research is also supported by library research to review relevant literature.*

*The results of this research examine manual stone and sand mining in Sukorini Village, Manisrenggo District, with a focus on community motivation, compliance with regulations, and analysis from a Maqāṣid Syarī'ah perspective. The research results show that workers do not pay attention to environmental impacts and do not comply with existing regulations, only focusing on economic benefits. Based on Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management, this mining practice violates applicable legal provisions. From a Maqashid Syariah perspective, this mining needs to be seen within the framework of "Jalb al-Maṣāliḥ wa Dar' al-Mafāsid" "which emphasizes the importance of optimizing benefits and avoiding damage. In conclusion, although manual mining is an important livelihood for the people of Sukorini Village, serious attention from various parties is needed to ensure that the use of natural resources is carried out wisely without damaging the environment. Community participation in environmental conservation will ensure that natural resources can still be managed sustainably for the welfare of current and future generations.*

**Keywords:** Environmental Impact, Laws, Maqāṣid Syarī'ah

## HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

FM-UINSK-BM-05-03/R0

### HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Sulfi Maisaroh

Kepada Yth.,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Sulfi Maisaroh  
NIM : 20103080011  
Judul : "Dampak Lingkungan Akibat Penambangan Batu dan Pasir di Kec. Manisrenggo, Kab. Klaten Ditinjau dari UU No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Prinsip *Maqāṣid Syarī'ah*".

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 26 Juli 2024 M  
20 Muharram 1446 H

Pembimbing,

  
Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.  
NIP: 19700912 199803 1 003

## HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

### PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-801/Un.02/DS/PP.00.9/08/2024

Tugas Akhir dengan judul : DAMPAK LINGKUNGAN AKIBAT PENAMBANGAN BATU DAN PASIR DI KEC  
MANISRENGGO KAB KLATEN DITINJAU DARI UU NO 32 TAHUN 2009  
TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN  
MAQASID SYARIAH

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : SULFI MAISAROH  
Nomor Induk Mahasiswa : 20103080011  
Telah diujikan pada : Selasa, 06 Agustus 2024  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang  
Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 66b0f71c544



Penguji I  
Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 66b3b4a5e54d



Penguji II  
A Hashfi Luthfi, M.H.  
SIGNED

Valid ID: 66b8980332fb




Yogyakarta, 06 Agustus 2024  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 66c3f2c03c010



## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

 Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

FM-UINSK-BM-05-03/R0

### SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sulfi Maisaroh  
NIM : 20103080011  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul **"DAMPAK LINGKUNGAN AKIBAT PENAMBANGAN BATU DAN PASIR DI KEC. MANISRENGGO, KAB. KLATEN DITINJAU DARI UU.32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN MAQASHID SYARIAH"** adalah asli, hasil karya atau laporan yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 26 Juli 2024 M  
20 Muharram 1446 H

Yang menyatakan,



Sulfi Maisaroh

## MOTTO

لا يكلف الله نفسا الا وسعها

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”

“Selalu ada harga dalam sebuah proses, nikmati saja lelah-lelahmu itu. Lebarkan lagi rasa sabar itu, semua yang kau investasikan untuk menjadikan dirimu serupa yang kau impikan, mungkin tidak akan selalu lancar. Tapi, gelombang-gelombang itu yang nanti bisa kau ceritakan”

(Boy Candra)

“Orang tua dirumah menanti kepulanganmu dengan berhasil yang membanggakan, jangan kecewakan mereka. Simpan keluhmu, sebab letihmu tak sebanding dengan perjuangan mereka menghidupimu.

-sm-

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah, skripsi ini telah selesai dan menjadi akhir studi Sarjana Hukum di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Skripsi ini dipersembahkan kepada yang tercinta:

### **Kedua Orang Tua**

Ibu Sumarni dan Bapak Suratno

### **Saudara ku**

Rani Iriani Nur Aisyah

Sania Salmatusafir

### **Almamater ku**

Prodi Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 Januari 1988 No: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	Ṡ	Es (dengan titik di atas)
ج	Ja	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De

ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sa	S	Es
ش	Sya	SY	Es dan Ye
ص	Ṣa	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍat	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof Terbalik
غ	Ga	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qa	Q	Qi
ك	Ka	K	Ka
ل	La	L	El

م	Ma	M	Em
ن	Na	N	En
و	Wa	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid ( ّ ) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	Ditulis	<i>'iddah</i>

## C. Ta' Marbutah di akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h.

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>hikmah</i>
----------	---------	---------------

عَلَّة	Ditulis	'illah
--------	---------	--------

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-Auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' marbûṭah* hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan ḍammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakāh al-Fiṭri</i>
------------	---------	-----------------------

#### D. Vokal Pendek

1	--- َ ---	Fathah	Ditulis	A
2	--- ِ ---	Kasrah	Ditulis	I
3	--- ُ ---	Ḍammah	Ditulis	U

#### E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif إِستِحْسَان	Ditulis	ā <i>Istiḥsān</i>
---	------------------------------	---------	----------------------

2	Fatḥah + ya' mati أُنْثَى	Ditulis	Ā <i>Unṣā</i>
3	Kasrah + yā' mati الْعُلُوَانِي	Ditulis	ī <i>al- 'Ālwānī</i>
4	Ḍammah + wāwu mati عُلُوم	Ditulis	û <i>'Ulûm</i>

#### F. Vokal Rangkap

1	Fatḥah + ya' mati غَيْرِهِمْ	Ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2	Fatḥah + wawu mati قَوْل	Ditulis	au <i>Qaul</i>

#### G. Vokal Pendek yang ber Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدْتُ	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لَا تُشْكِرْتُمْ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

#### H. Kata Sandang Alif+Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el) nya.

الرسالة	Ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	Ditulis	<i>an-Nisā'</i>

- I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat** Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	Ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
لسنة أهلاً	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

## J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah diLatinkan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.



3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.



## KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين

أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

Alhamdulillah puti syukur penyusun panjatkan kehadiran Allah Swt, yang senantiasa melimpahkan berkat dan rahmat-Nya sehingga penyusun diberikan kesempatan dan kesehatan untuk menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **“Dampak Lingkungan Akibat Penambangan Batu dan Pasir di Kec Manisrenggo, Kab Klaten Ditinjau dari UU No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Prinsip Maqashid Syariah”**.

Penyusun dengan segala keterbatasan ilmu dan pengalaman sudah berupaya semaksimal mungkin untuk menyusun setiap lembar bab perbab skripsi ini dengan ketentuan dan ketetapan penelitian ilmiah yang ditetapkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, walaupun demikian penyusun menyadari bahwa masih banyak kekurangan dari penelitian ini. Untuk memenuhi hak tersebut penyusun berharap kemakluman dari para pembaca.

Pada kesempatan ini pula penyusun menyampaikan ucapan terimakasih yang tidak terhingga kepada orang tua saya yang sudah memberikan kasih sayangnya dan memenuhi keperluan serta selalu mendoakan penyusun dari awal hingga mengenyam pendidikan hingga sampai saat ini.

Dalam penyusunan skripsi ini penyusun banyak memperoleh bantuan dan bimbingan yang sangat berharga dari berbagai pihak secara moral maupun materil. Oleh karena itu pada kesempatan ini penyusun ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Phil, Al Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Drs. H. Makhrus Munajat S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag. selaku kepala program studi Hukum Ekonomi Syariah.
4. A. Hasfi Luthfi, M.H. selaku dosen pembimbing akademik.
5. Proft. Dr Ali Sodiqin, M.Ag. selaku dosen pembimbing skripsi yang senantiasa meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberikan saran hingga skripsi ini selesai.

6. Seluruh Dosen Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, khususnya Dosen-dosen Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan ilmu bermanfaat selama di bangku perkuliahan.
7. Seluruh Staf Program Hukum Ekonomi Syariah dan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
8. Kepada semua pekerja buruh harian tambang dan pihak yang bertanggung jawab atas penambangan telah memberikan izin serta meluangkan waktunya untuk membantu penulis dalam penyelesaian skripsi.
9. Kepada saudara saya Rani Iriani Nur Aisyah, yang telah membantu dan menemani disaat mengerjakan skripsi dan selalu memberikan semangat tanpa putus dan penulis dengan kesungguhan hati mengucapkan terimakasih.
10. Sahabat penulis Luneta Adinda, Salsa Bela Rizqi Amelia, Atiq Maula, Vina Naila Muna yang sudah menjadi sahabat selama perkuliahan dan selalu memberikan semangat dan dukungan penuh selama di bangku perkuliahan.
11. Sahabat Mashitah Jihan Afifah, Uswatun Khasanah, Zahratun Nisa, Dania Tsalisa, sahabat-sahabat saya yang telah memberikan dukungan dan motivasi sehingga penyusun bisa menyelesaikan skripsi ini.

12. Sahabat KKN Lestari Arum Putriana, Siti Novia, Eva Rosila yang telah memberikan dukungan, kebersamaan, dan pengalaman baru yang sangat luar biasa selama perjalanan di bangku perkuliahan.

13. Terimakasih yang mendalam Syahrul Mubarok, yang selalu ada dan memberikan saran-saran yang bijak, selalu mendukung di setiap langkah penyusun. Lewat ucapan ini penyusun akan menyampaikan rasa terimakasih atas apresiasi untuk hal-hal kecil yang bermakna dengan tulus.

Terimakasih kepada seluruh pihak yang telah membantu untuk menyelesaikan skripsi ini. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penyusunan dan seluruh pembaca.

Yogyakarta, 26 Juli 2024 M  
20 Muharram 1446 H

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Penyusun



Sulfi Maisaroh  
20103080011

## DAFTAR ISI

ABSTRAK .....	i
<i>ABSTRACT</i> .....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....	v
MOTTO .....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....	viii
KATA PENGANTAR .....	xv
DAFTAR ISI .....	xix
DAFTAR GAMBAR .....	xxi
DAFTAR TABEL .....	xxii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	8
D. Telaah Pustaka .....	9
E. Kerangka Teori .....	24
F. Metode Penelitian .....	29
G. Sistematika Pembahasan .....	33
BAB II LANDASAN NORMATIF TENTANG PENAMBANGAN .....	35
A. Peraturan Perundang-Undangan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup .....	35
B. Peraturan Perundang-Undangan Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara .....	48



C. Peraturan Daerah Tentang Pertambangan Batu dan Pasir.....	57
BAB III PRAKTIK PENAMBANGAN BATU DAN PASIR, LOKASI PENAMBANGAN.....	63
A. Gambaran Umum Desa Sukorini .....	63
1. Sejarah Desa Sukorini .....	63
2. Letak Geografis .....	64
3. Demografis Desa Sukorini .....	65
B. Praktik Penambangan Yang Dilakukan Oleh Masyarakat .....	73
1. Asal Mula Tambang .....	73
2. Metode Penambangan Yang Digunakan .....	77
C. Alasan Masyarakat Melakukan Penambangan Batu dan Pasir .....	79
BAB IV PRAKTIK PENAMBANGAN BATU DAN PASIR SERTA DAMPAKNYA BAGI LINGKUNGAN DAN MASYARAKAT .....	82
A. Penambangan Batu dan Pasir Dalam Prespektif Undang-Undang Lingkungan Hidup.....	82
B. Kemaslahatan Dan Kemafsadatan Penambangan Bagi Masyarakat di Tinjau dari <i>Maqāṣid Syarī'ah</i> .....	92
1. Kemaslahatan Penambangan Pasir dalam Prespektif <i>Maqāṣid Syarī'ah</i> .....	92
2. Kemafsadatan Penambangan Pasir dalam Prespektif <i>Maqāṣid Syarī'ah</i> .....	97
3. <i>Ḥifẓ al-Bī'ah</i> (Pemeliharaan Lingkungan) dalam Konteks Penambangan Pasir.....	99
BAB V PENUTUP.....	101
A. Kesimpulan .....	101
B. Saran.....	102
DAFTAR PUSTAKA .....	104
LAMPIRAN – LAMPIRAN .....	I

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Batuan Candi.....	75
Gambar 3.2 Candi Bulu.....	76
Gambar 3.3 Situs Kaliworo.....	76



## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Pengolongan Umur.....	66
Tabel 3.2 Jumlah Penduduk Menurut Tingkatan Pendidikan.....	68
Tabel 3.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencarian.....	70



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Sumber daya alam ialah suatu sumber daya yang terbentuk karena kekuatan alamiah, misalnya tanah air, dan perairan, biota.<sup>1</sup> Sumber daya alam yang terkandung di lapisan lithosfer terbagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam dan sumber daya manusia.<sup>2</sup> Pemanfaatan sumber daya alam yang dilakukan bukan hanya di permukaan litosfer tetapi juga di dalamnya. Dari berbagai sumber daya alam batu dan pasir merupakan salah satu sumber daya yang banyak di manfaatkan dimana banyak membantu kebutuhan pembangunan infrastruktur bangunan maupun jalan raya.

Dalam pemanfaatan sumber daya alam ini manusia ikut adil di lingkungan baik lingkungan pemanfaatan ataupun lokasi tempat tinggal masyarakat setempat. Lingkungan adalah kombinasi dari kondisi fisik meliputi keadaan sumber daya alam seperti tanah, air, energi, surya, mineral, serta flora dan fauna yang tumbuh di darat maupun di laut.<sup>3</sup> Menurut UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup, disebutkan bahwa lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan

---

<sup>1</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 2006.

<sup>2</sup>Giyarto, *Sumber Daya Alam dan Pemanfaatannya* (Klaten: Saka Mitra Kompetensi, 2015), hlm. 2-5.

<sup>3</sup>Wiki Pedia, "Lingkungan Biofisik", [https://id.wikipedia.org/wiki/Lingkungan\\_biofisik](https://id.wikipedia.org/wiki/Lingkungan_biofisik), akses 15 Juli 2024.

perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perkehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.<sup>5</sup>

Pemanfaatan sumber daya alam salah satunya ialah kegiatan penambangan. Usaha pertambangan dapat memberikan manfaat dan sebaliknya dapat berpengaruh buruk bagi masyarakat sekitar. Barang tambang terbagi atas 3 golongan, yakni golongan A, golongan B, dan golongan C. Golongan A merupakan galian strategis, yang digunakan untuk kepentingan pertahanan keamanan serta perekonomian Negara. Golongan B adalah bahan galian vital, dan Golongan C adalah bahan galian yang tersebar di berbagai daerah Indonesia.<sup>6</sup>

Desa Sukorini merupakan salah satu daerah penambangan pasir dan batu hasil dari erupsi Gunung Merapi di sepanjang Sungai Woro. Sebagian sector perekonomian masyarakat berpatok pada pertanian, perdagangan, dan pengelolaan hasil sumber daya alam yakni penambangan batu dan pasir. Kecamatan Manisrenggo menjadi salah satu pemasok tambang batu dan pasir dari erupsi Gunung Merapi di mulai dari tahun 1965 sampai sekarang.<sup>7</sup> Masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar gunung untuk memenuhi kebutuhan perekonomian mereka menjadikan penambangan batu dan pasir sebagai mata pecaharian untuk memenuhi kebutuhan perekonomian. Hampir semua kepala keluarga berprofesi sebagai penambang batu dan pasir untuk memenuhi kebutuhan keluarga tanpa menghiraukan dampak penambangan untuk

---

<sup>5</sup>Republik Indonesia, “Undang-Undang R.I Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Penelolaan Lingkungan Hidup, Bab 1 pasal 1”

<sup>6</sup>*Ibid*, hlm. 12.

<sup>7</sup>Hasil Wawancara, Pada 23 Mei 2024 dengan Bapak Marsono pekerja buruh harian penambangan di Desa Sukorini, Sungai Woro.

lingkungan dan keselamatan penambang. Titik dari pertambangan batu dan pasir ini berada di Sungai Woro yang merupakan sungai untuk jalur lahar dingin dari gunung merapi.<sup>8</sup>

Kegiatan penambangan pasti melibatkan lingkungan dan pihak lainya serta masyarakat. Pertambangan batu dan pasir mempunyai tanggung jawab terhadap lingkungan untuk menjaga kelestarian lingkungan dan masyarakat sekitar. Namun, kegiatan penambangan ini memberikan dampak yang sangat signifikan secara fisik maupun secara materil. Dampak negatif yang ditimbulkan berupa jalan di sepanjang jalur penambangan menjadi rusak berlubang-lubang, karena jalan menuju ke tempat pengangkutan tambang batu dan pasir cukup panjang dan jalan sebagian sudah teraspal dan sebagian belum diaspal, ketika hujan datang jalan yang berlubang akan terisi air dan bisa mengakibatkan masyarakat terluka.

Dampak positif selanjutnya yang tidak dapat dipungkiri adanya penambangan adalah membantu masyarakat untuk meningkatkan perekonomian warga sekitar. Dengan adanya penambangan tersebut membantu masyarakat sekitar untuk menjadikan pertambangan sebagai mata pencarian.<sup>9</sup> Warga yang memanfaatkan area pertambangan untuk membuka warung sederhana untuk menyajikan makanan dan

---

<sup>8</sup>Erupsi Gunung Merapi yang terjadi pada tanggal 26 Oktober hingga 6 November Tahun 2010 merupakan siklus erupsi besar dengan awan panas mencapai 18 km mempengaruhi dinamika pertambangan pasir dan batu. Bencana alam yang di timbulkan berupa guguran lava pijar, awan panas (wedus gembel), ataupun aliran lahar panas dan lahar dingin. Potensi sumber daya alam di wilayah Gunung Merapi cukup tinggi untuk mendukung kehidupan manusia (bisa mencapai 33,040 milyar rupiah per tahun).

<sup>9</sup>Hasil Wawancara, 23 Mei 2024 dengan Bapak Marsono pekerja buruh harian di Penambangan Batu dan Pasir, Desa Sukorini Sungai Woro.



minuman untuk para petambang. Nilai positif selanjutnya adalah tanah menjadi gembur dan subur setelah ditambang karena terdapat penumpukan sisa abu vulkanik yang menyebabkan tanah di dasar menjadi subur.<sup>10</sup> Sebelum ditambang tanah gersang dan tidak cocok untuk ditanami atau dijadikan sawah karena tanah yang tidak mendukung dan banyak batu besar. Disamping itu masyarakat sekitar juga menjadi pekerja tambang batu dan pasir. Pekerjaan tambang ini tidak memandang gender untuk melakukan pekerjaan di lapangan, melainkan laki-laki sebesar 75% dan perempuan 35% dari presentase tersebut laki-laki yang melakukan pekerjaan berat seperti penggalian tanah, pengeboran tanah, pengangkutan hasil tambang ke truk dan sebagainya. Kaum perempuan mencari batu yang sudah disisikan untuk di pecah supaya menjadi batu kecil-kecil untuk penghasilan tambahan. Fakta bahwa para penambang batu dan pasir yang hanya menggali menggunakan alat-alat sederhana seperti sekop, pacul, saring/ayak, dandang/ganco, linggis, palu yang memiliki fungsi untuk menggali, memindahkan material, memisahkan batu dan pasir, dan memecahkan bongkahan batu besar, dengan alat-alat tersebut yang digunakan para penambang untuk menghasilkan tambang batu dan pasir.

Penambangan di sungai woro yang berdampak positif dan sangat membantu masyarakat di berbagai bidang. Di sisi lain, juga memberikan dampak negatif yang membahayakan masyarakat sekitar. Kerusakan alam yang terjadi di pesisir sungai woro terjadi karena kerakusan manusia untuk meraup keuntungan yang besar sehingga tidak memikirkan keselamatan diri sendiri dan lingkungan sekitar. Aktivitas penambangan yang

---

<sup>10</sup>Hasil Wawancara, 23 Mei 2024, Bapak Suratno selaku pemilik penambangan batu dan pasir, Desa Sukorini Sungai Woro.

mendekati pemukiman warga telah menimbulkan sejumlah dampak negatif yang signifikan. Penggalian yang dilakukan secara berlebihan, terutama di pinggir sungai yang mendekati pemukiman, tidak hanya meningkatkan risiko longsor tetapi juga mengakibatkan penipisan hasil aktivitas vulkanik Gunung Merapi. Para pekerja tambang, demi memenuhi kebutuhan ekonomi dan permintaan material pasir dan batu, terpaksa menggali pasir berkualitas dari bawah permukaan yang berpotensi memicu longsor. Dampak lain dari penambangan ini termasuk kerusakan jalan akibat truk-truk pengangkut material yang melewati jalur utama desa, yang menyebabkan jalan menjadi berlubang dan tidak rata. Hal ini tidak hanya memicu polusi debu yang membahayakan kesehatan, terutama bagi anak-anak yang tinggal di sekitar jalur tersebut, tetapi juga meningkatkan risiko kecelakaan serius, seperti patah tulang dan bahkan kematian. Selain itu, berkurangnya kualitas air di Desa Sukorini juga menjadi masalah serius. Penambangan yang berlangsung sejak lama telah menyebabkan hilangnya vegetasi di sekitar tambang, mengakibatkan lahan menjadi gersang dan memperburuk daya serap air. Akibatnya, masyarakat yang dahulu mengandalkan sumur galian untuk kebutuhan air bersih kini harus membuat sumur pam. Semua ini mencerminkan ketergantungan manusia yang sangat kuat terhadap lingkungan hidup, dimana alam masih diperlakukan sebagai alat untuk memenuhi kepentingan ekonomi, sosial, dan politik tanpa memperhatikan kelestarian alam dan keselamatan diri sendiri.

Lingkungan hidup Indonesia harus dilindungi dan dikelola dengan baik berdasarkan atas tanggung jawab Negara, asas keberlanjutan, dan asas keadilan. Selain itu pengelolaan lingkungan hidup harus dapat memberikan kemanfaatan ekonomi, social, dan budaya yang dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian, dekomrasi, lingkungan, desentralisasi, serta pengakuan dan penghargaan terhadap kearifan lingkungan.<sup>11</sup> Dampak kerusakan akibat dari penambangan yang dilakukan masyarakat setempat, memanfaatkan lingkungan yang melebihi batas wajar sehingga menimbulkan kerusakan alam dimana-mana tanpa adanya penanggung jawab atas perilaku tersebut. Pemerintah sebaiknya melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan keberlanjutan agar lingkungan hidup dapat menjadi sumber dan penunjang hidup bagi masyarakat dan makhluk hidup.<sup>12</sup>

Undang-Undang No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) analisis mengenai dampak lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan lingkungan atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan atau kegiatan.

Dalam ajaran Islam secara eksplisit menyatakan bahwa pemeliharaan lingkungan merupakan upaya untuk menciptakan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan. Hal ini sejalan dengan *Maqāṣid Syarī'ah* yang terumuskan dalam

---

<sup>11</sup> Novita Nur Kaehuwoba, "Kebijakan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pemerintah Daerah Menurut UU No.32 Tahun", *Lex Administratum*, 1 (2009), hlm.87.

<sup>12</sup> Marsudi Muctar, *Sistem Peradilan Pidana*, (Yogyakarta: Prestasi Pustaka, 2015), hlm.53.

*Kullīyyāt al-Khams*, yaitu: *Hifẓ al-Dīn* (melindungi agama), *Hifẓ al-Nafs* (melindungi jiwa), *Hifẓ al-‘Aql* (melindungi akal), *Hifẓ al-Māl* (melindungi harta), *Hifẓ al-nasl* (melindungi keturunan).<sup>13</sup> Menjaga kelestarian lingkungan hidup merupakan tuntuan untuk melindungi kelima tujuan syariat tersebut. Dengan demikian, segala perilaku manusia yang mengarah kepada pengrusakan lingkungan hidup berarti sama dengan perbuatan mengancam jiwa, akal, harta, nasab, dan agama.

Pemaparaan di atas menunjukan bahwa diperlukan adanya pengkajian dan analisis lebih lanjut mengenai penambangan batu dan pasir. Berdasarkan penjelasan dan uraian di atas, peneliti tertarik untuk meneliti lebih dalam tentang “Dampak Lingkungan Akibat Penambangan Batu dan Pasir di Kecamatan Manisrenggo, Desa Sukorini ditinjau dari UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Prinsip *Maqāṣid Syarī‘ah*.”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Mengapa masyarakat Kecamatan Manisrenggo melakukan penambangan batu dan pasir di Sungai Woro?
2. Bagaimana praktik penambangan batu dan pasir di Kecamatan Manisrenggo ditinjau dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup?

---

<sup>13</sup> Duksi Ibrahim, *Al-Quwa'id Al-Maqashidiyah (kaidah-kaidah maqashid syariah)*, (Arruz Media: Yogyakarta, 2019) hal.76.

3. Apa Kemaslahatan dan Kemaafsadatan dari kegiatan penambangan batu dan pasir di Kecamatan Manisrenggo, Desa Woro ditinjau dari *Maqāṣid Syarī'ah*?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1. Tujuan penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab beberapa permasalahan yang telah dirumuskan di dalam rumusan masalah, yaitu:

- a. Untuk mengetahui alasan mengapa masyarakat Kecamatan Sukorini melakukan penambangan batu dan pasir di Sungai Woro.
- b. Untuk menilai praktik penambangan batu dan pasir di Desa Sukorini di tinjau dari UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- c. Untuk menganalisis kemaslahatan dan kemaafsadatan dari kegiatan penambangan batu dan pasir di Kecamatan Manisrenggo, Desa Sukorini ditinjau *Maqasid Syariah*.

#### **2. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan/manfaat, antara lain:

##### **a. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis penulisan penelitian hukum ini bermanfaat bagi perkembangan hukum lingkungan

##### **b. Manfaat Praktis**

Secara praktis hasil penelitian hukum ini diharapkan dapat:

- 1) Memberikan informasi yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.
- 2) Memberikan wawasan dan pengetahuan khususnya bagi penulis dan mahasiswa.
- 3) Dapat digunakan sebagai literatur tambahan bagi penulis lain untuk penelitian lebih lanjut tentang masalah diatas.

#### **D. Telaah Pustaka**

Sebelum penelitian ini dilakukan, penulis terlebih dahulu melakukan observasi atau tinjauan pustaka terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang memiliki tema yang terkait untuk memperoleh gambaran umum terhadap masalah yang akan diteliti serta dapat menghindari terjadinya duplikasi maupun plagiasi yang tidak diharapkan. Beberapa penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan tema dengan penelitian yang sedang dilakukan antara lain:

##### **1. Dampak Ekonomi**

Dalam analisis ini akan membahas telaah pustaka yang difokuskan pada aspek ekonomi dari kegiatan penambangan batu dan pasir. Penelitian-penelitian tersebut dikelompokkan berdasarkan berbagai faktor ekonomi yang relevan, seperti kontribusi terhadap pendapatan masyarakat, dampak terhadap lapangan kerja. Dengan mengkaji jurnal-jurnal ini, diharapkan kita dapat memperoleh pemahaman yang komperhensif mengenai bagaimana aktivitas penambangan batu dan pasir mempengaruhi dinamika ekonomi di daerah-daerah yang terlibat.



Hasil penelitian Ulul Azmi pada tahun 2022 tentang “Dampak Penambangan Pasir Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat (Studi Kasus Di Desa Pertasi Kecamatan Kalena)”. Berdasarkan penelitian ini dampak dari adanya penambangan secara sosial sangat membantu masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan bahan bangunan untuk pembangunan masjid dan pura untuk tempat beribadah, dan perbaikan terhadap jalan sehingga warga merasa nyaman dan terbantu. Tetapi disisi lain warga kurang nyaman terhadap penambangan yang mengakibatkan keributan, rasa was-was terhadap anak dan polusi yang ditimbulkan mobil truk yang lalu lalang serta minimnya interaksi antara pekerja tambang dan masyarakat yang membuat masyarakat menganggap sombong pekerja tambang.<sup>14</sup>

Penelitian Elmi Susanti tahun 2020 dengan judul “Pengaruh Penambangan Pasir Terhadap Peningkatan Perekonomian Masyarakat Di Desa Teluk Jira Kabupaten Indragiri Hilir Ditinjau Menurut Prespektif Ekonomi Islam”. Fokus penelitian ini adalah dampak positif dari penambangan pasir terhadap peningkatan perekonomian masyarakat di desa Teluk Jira Kabupaten Indragiri Hilir, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan mengumpulkan sumber data dengan observasi, wawancara, angket dan dokumentasi. Hampir 49,1% peningkatan perekonomian masyarakat termasuk pemberdayaan masyarakat islam yang

---

<sup>14</sup>Ulul Azmi,”Dampak Penambangan Pasir Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat (Studi Kasus Di Desa Pertasi Kecamatan Kalena )“, *Skripsi* Institut Agama Islam Negri ( IAIN ) Palopo 2022.Tidak diterbitkan.

menjadikan masyarakat mandiri, memiliki keterampilan serta kreatif dan berkompeten.<sup>15</sup>

Penelitian Fahan M. Latopada pada tahun 2020 dengan judul “Dampak Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Penambang Pasir Di Tinjau Dari Prespektif Ekonomi Islam (Studi Pada Masyarakat Desa Kabobona Kec. Dolo Kab. Sigi)”. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa penambangan pasir di Desa Kabobona Kec. Dolo Kab. Sigi memiliki dampak yang sangat besar terhadap kondisi sosial masyarakat, adanya penambangan membuka lapangan pekerjaan terhadap masyarakat dan dalam prespektif islam juga membolehkan karena memiliki masalah bagi masyarakat penambang pasir di Desa Kabobona sedangkan dalam ekonomi islam bahwa semua usaha maupun pekerjaan dalam syariat islam dibolehkan kecuali jika usaha yang dilakukan mengakibatkan kemudharatan, kedzaliman, tipuan, judi dan riba. Kegiatan pertambangan di Desa Kebobona juga tidak memberikan kerusakan terhadap lingkungan karena masyarakat penambang pasir melakukan kegiatan penambangan pasir sesuai dengan himbauan pemerintah.<sup>16</sup>

Hasil penelitian Rabiatul Adawiyah pada tahun 2019 tentang “Dampak Kegiatan Penambangan Pasir Terhadap kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Tahun 2019 (Studi Di Desa Madayin Kecamatan Sambelia Kabupten Lombok Timur)”. Hasil Penelitian menunjukan bahwa sebelum adanya penambangan kondisi social

---

<sup>15</sup>Elmi Susanti, “Pengaruh Penambangan Pasir Terhadap Peningkatan Perekonomian Masyarakat Di Desa Teluk Jira Kabupaten Indragiri Hilir Ditinjau Menurut Prespektif Ekonomi Islam” *Skripsi Universitas Sultan Syarif Kasim Riau* 2020. Tidak diterbitkan.

<sup>16</sup>Fahan M. Latopada “Dampak Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Penambang Pasir Di Tinjau Dari Prespektif Ekonomi Islam (Studi Pada Masyarakat Desa Kabobona Kec.Dolo Kab.Sigi)”, *Skripsi Universitas Islam Negri Datokarama*.2020. Tidak diterbitkan.

masyarakat hanya mengayam pendidikan formal sampai tingkat sekolah dasar (SD) dan interaksi social masyarakat berjalan baik. Dengan adanya penambangan pasir, membawa dampak positif yaitu kondosi social tingkat pendidikan menjadi lebih meningkat dan dampak negative berupa konflik warga masyarakat akibat presepsi yang berbeda sedangkan yang tidak signifikan serta berkurangnya pengangguran.<sup>17</sup>

Penelitian Samuel Risal, DB. Paranoan dan Suarta Djaja yang berjudul “Analisis Dampak Kebijakan Pertambangan Terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat di Kelurahan Makroman”. Fokus penelitian ini yaitu merekomendasikan sistem pengelolaan sumber daya alam yang berpihak pada masyarakat. Hasil dari penelitian ini yaitu dengan adanya pertambangan batubara berdampak positif bagi sebagian kecil masyarakat yang berprofesi sebagai pedagang dan kontrakan rumah, kepedulian perusahaan terhadap masyarakat sangat rendah, hadirnya industry pertambangan tidak membawa perubahan bagi keadaan ekonomi masyarakat tidak memberikan keuntungan bagi masyarakat Pertambangan lebih berpihak pada kepentingan pemilikan modal dan mengabaikan sumber daya alam yang dapat diperbarui yang ada di atasnya.<sup>18</sup>

Artikel Zulfan Saam berjudul “Analisis Kegiatan Penambangan Pasir dan Batu Terhadap Erosi, Kualitas Air dan Sosial Ekonomi Masyarakat di Sekitar Sungai Indragiri” pada tahun 2018. Fokus penelitian ini adalah dampak penambangan pasir

---

<sup>17</sup>Rabiatul Adawiyah” Dampak Penambangan Pasir Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Tahun 2019 (Studi Di Desa Madayin Kecamatan Sambelia Kabupaten Lombok Timur “*Skripsi* Universitas Islam Negeri Mataram 2021. Tidak diterbitkan.

<sup>18</sup>Samuel Risal, DB. Paranoan dan Suarta Djaja “Analisis Dampak Kebijakan Pertambangan Terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat di Kelurahan Makroman “*Jurnal Universitas Mulawarman*, (2017).

dan batu terhadap erosi pinggir sungai Indragiri, kualitas air sungai dan kondisi social ekonomi masyarakat setempat. Penelitian ini menggunakan metode survey dengan melakukan pengukuran langsung di lapangan, pengujian di laboratorium dan wawancara dilokasi penelitian, pengambilan stempel air yang dianalisis di analisis di laboratprium produktifitas perairan Universitas Riau untuk pengembalian data primer. Penambangan pasir dan batu di Desa Keranji menyebabkan badan sungai semakin melebar dan akibat erosi dan kedalaman sungai semakin dangkal akibat pengendapan. Kegiatan ini juga memberikan dampak negatif terhadap kualitas air sungai (kecerahan, kekeruhan, TTS, DO dan BOD) yang menyebabkan terjadinya pencemaran air sungai. Secara social penambangan pasir dan batu memberikan dampak positif yaitu membuka lapangan kerja baru dan meningkatkan pendapatan masyarakat setempat.<sup>19</sup>

Artikel Wina Muslihudin, Sri Lestari berjudul “Dampak Sosial, Ekonomi dan Lingkungan Pertambangan Pasir di Desa Luragung Landeuh Kuningan, Jawa Barat” pada tahun 2022. Fokus penelitian ini adalah permasalahan dan isu strategis daerah pada energy dan sumber daya mineral yang mempengaruhi kerusakan lingkungan hidup setempat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian analisis deskriptif kualitatif dengan tekni mengumpulkan data dilakukan dengan cara observasi, dokumentasi, dan wawancara yang dilakukan di Desa Lurang Landeuh. Dampak dari adanya kegiatan tambang batu pasir adalah kebisingan, debu yang berterbaran,

---

<sup>19</sup>Zulfan Saam “Analisis Kegiatan Penambangan Pasir dan Batu Terhadap Erosi, Kualitas Air dan Sosial Ekonomi Masyarakat di Sekitar Sungai Indragiri” *Jurnal Universitas Muhammadiyah Riau* (2018).

kerusakan infrastruktur jalan akan tetapi memiliki dampak positif juga seperti memberikan peningkatan peluang kerja, memperbaiki fasilitas desa, serta meningkatkan kas Desa Luragung Landeuh.<sup>20</sup>

## 2. *Maqāṣid Syarī'ah*

Dalam analisis ini, akan membahas telaah pustaka yang dikelompokkan berdasarkan prinsip-prinsip *Maqāṣid Syarī'ah*. Penelitian-penelitian yang ditinjau akan mencakup berbagai aspek *Maqāṣid Syarī'ah*, yang diharapkan dapat memahami bagaimana konsep *Maqāṣid Syarī'ah* diterapkan dalam konteks kegiatan penambangan.

Artikel Siti Khodijah berjudul “Praktik Tambang Ilegal Ditinjau Dari *Maqāṣid Syarī'ah* (Studi Kasus Sungai Kelurahan Tapus)” di susun tahun 2022. Penelitian ini berfokus ke praktik tambang ilegal yang berawal karena adanya merosotnya ekonomi masyarakat untuk makan dan kebutuhan sehari-hari. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) dimana penelitian yang dilakukan khusus daerah kelurahan Tapus untuk menyelidiki gejala objektif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah *Maqāṣid Syarī'ah* dengan lingkungan hidup sangat berkaitan dan mempunyai keselarasan, tetapi dalam hal ini dampak yang

---

<sup>20</sup>Wina Waniatri, Muslihudin, Sri Lestari “Dampak Sosial, Ekonomi dan Lingkungan Pertambangan Pasir di Desa Luragung Landeuh Kuningan, Jawa Barat “ *Jurnal Universitas Diponegoro* (2022).

ditimbulkan dari tambang emas sangat besar kepada masyarakat dan merubah pola pikir kearah yang lebih baik untuk agama dan orang banyak.<sup>21</sup>

Skripsi Azizah Luthfi Nur Utami dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pertambangan Pasir di Tanah Pegunungan Hak Milik Pribadi (Studi kasus di Desa Karangreja, Kec. Karangreja, Kab.Purbalinga). Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) merupakan penelitian yang informasi dan datanya didapatkan dari kegiatan di wilayah kerja penelitian. Penelitian ini menggabungkan 2 (dua) pendekatan yaitu pendekatan yuridis dan pendekatan normative. Rumusan masalah penelitain ini adalah bagaimana praktik dan tinjauan Hukum Islam terhadap penambangan pasir di tanah pegunungan hak milik pribadi di Desa Karangreja Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah bahwa Praktik pertambangan pasir loyang di Desa Karangreja Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga tidak memiliki izin usaha pertambangan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat, perizinan yang dimiliki hanya izin rekomendasi Desa dengan alasan bahwa pertambangan tidak menggunakan alat berat. Sedangkan tinjauan hukum Islam terhadap pertambangan pasir milik tanah pribadi di Desa Karangreja Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga termasuk kategori hukum makruh tanzih, yaitu segala perbuatan yang meninggalkan lebih baik daripada mengerjakan selama pertambangan tersebut belum memiliki izin resmi.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup>Siti Khodijah “Praktik Tambang Ilegal Ditinjau Dari Maqashid Syariah (Studi Kasus Sungai Kelurahan Tapus)”, *Jurnal Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Madina* (2022).

<sup>22</sup>Azizah Luthfi Nur Utami, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pertambangan Pasir di Tanah Pegunungan Hak Milik Pribadi (Studi kasus di desa karangreja kec. Karangreja Kab. Purbalinga)”,



Artikel Trisna Wijaya Joni berjudul “Analisis *Maqoshid Syariah* Pada Penambangan Pasir Besi Pantai Cipatujah Tasikmalaya” disusun tahun 2019. Fokus penelitian ini adalah mengkaji apa dampak positif dan negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penambangan pasir besi di Pantai Cipatujah dengan *Maqāṣid Syarī‘ah* sebagai alat analisisnya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kegiatan penambangan pasir besi di wilayah pantai Cipatujah Kabupaten Tasikmalaya memang memiliki manfaat/ *Maṣlaḥah*, yaitu membuka lapangan kerja baru dan pemberdayaan lahan non produktif. Akan tetapi kerusakan/*mafsadat* yang ditimbulkan pun lebih banyak daripada manfaatnya yaitu kerusakan lingkungan, polusi udara, menurunnya penghasilan nelayan, pendangkalan sungai, dan meningkatnya resiko ancaman gelombang tsunami yang mengancam keselamatan warga pesisir pantai. Oleh karena itu, penambangan pasir besi pantai Cipatujah bertentangan dengan nilai-nilai *Maqāṣid Syarī‘ah* yang berorientasi kepada kemashlahatan umat.<sup>23</sup>

Skripsi Mahyadi berjudul "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Usaha Pertambangan Pasir (Studi Kasus di Desa Buwun Sejati Kecamatan Armada)" disusun tahun 2020. Pembahasan ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh yang dihasilkan oleh kegiatan penambangan pasir yang dilakukan oleh masyarakat Desa Buwun Sejati. Penelitian ini menggunakan metode penelitian

---

*Skripsi* Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto 2022. Tidak diterbitkan.

<sup>23</sup>Trisna Wijaya Joni, “Analisis *Maqāṣid Syarī‘ah* Pada Penambangan Pasir Besi Pantai Cipatujah Tasikmalaya” *Jurnal STAI Al-Hidayah Bogor* (2019).



pendekatan kualitatif dengan cara terjun langsung ke lokasi penelitian untuk mendapatkan data yang bersifat fakta. Praktik penambangan pasir dilakukan secara manual dan tidak memiliki izin usaha dari pemerintah, selain itu proses penambangannya terdiri dari pengumpulan dan pemisahan bahan, material. Dampak dari pertambangan ialah sangat membantu perekonomian masyarakat tetapi pertambangan tersebut terdapat dampak negatif yang bisa diselesaikan dengan cara musawarah mufakat.<sup>24</sup>

### 3. Dampak Tambang Di Lingkungan

Dalam analisis akan membahas telaah pustaka yang dikelompokkan berdasarkan dampak kegiatan pertambangan terhadap lingkungan. Penelitian yang ditinjau akan mencakup berbagai aspek lingkungan, seperti degradasi lahan, pencemaran air dan udara, dengan mengkaji literature ini diharapkan dapat memahami secara mendalam bagaimana aktivitas pertambangan mempengaruhi kualitas lingkungan dan ekosistem.

Penelitian Skripsi Tasbih Husni berjudul “Penyalahgunaan Pengelolaan Pertambangan Terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup di Kecamatan Kluet Tengah” yang disusun tahun 2017. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana praktek pertambangan dan pengaruhnya terhadap lingkungan hidup dan bagaimana tinjauan fiqh lingkungan terhadap pengelolaan pertambangan di Kecamatan Kluet Tengah. Hasil penelitian ini yaitu praktek pertambangan terhadap lingkungan hidup

---

<sup>24</sup> Mahyadi, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Usaha Pertambangan Pasir (Studi Kasus di Desa Buwun Sejati Kecamatan Armada)”, *Skripsi* Universitas Islam Negeri Mataram 2020.

penambangan tidak memiliki izin. Tinjauan fiqh lingkungan terhadap pengelolaan pertambangan di Kecamatan Kluet Tengah dikategorikan sebagai tindak pidana yang memiliki sanksi hukum bagi pelakunya yaitu hukuman takzir, meskipun tidak ditemukan sanksi yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadits. Namun, karena perbuatan tersebut merupakan dilarang oleh syara' yang terdapat dalam Al-Qur'an Surat Al-A'raf ayat 56, maka dapat dikategorikan sebagai *jarimah ta'zir* yang bentuk hukumannya sepenuhnya diserahkan kepada *ulil amri* atau kepada penguasa.<sup>25</sup>

Hasil penelitian Puspa Melati Hasibuan tentang "Dampak Penambangan Bahan Galian Golongan C Terhadap Lingkungan Sekitar Di Kabupaten Delin Serdang". Fokus dari penelitian ini yaitu dampak dari penambangan galian golongan C terhadap lingkungan. Persyaratan perizinan penambangan, pengawasan terhadap usaha penambangan dan upaya pemerintah dalam mencegah kerusakan lingkungan.

Penelitian ini menggunakan metode hukum normative dengan menelaah ketentuan undang-undang mengenai pertambangan dan undang-undang lingkungan hidup. Hasil dari penelitian ini adalah memiliki dampak positif dan negatif yaitu lingkungan fisik pada sungai mengalami perubahan, permukaan sungai melebar, berpindahnya aliran sungai dan runtuhnya tepi tebing sungai, sehingga terjadinya erosi, kemudian perubahan permukaan lahan tanah yaitu bekas galian lubang besar yang digenangi air dan menjadi bersarangnya nyamuk yang akan mengakibatkan sumber penyakit, lalu rusaknya jalan yang mengakibatkan pencemaran udara.

---

<sup>25</sup>Tasbih Husni, "Penyalahgunaan Pengelolaan Pertambangan Terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup Di Kecamatan Kluet Tengah" *Skripsi* Universitas Islam Ar-Rairy 2018. Tidak diterbitkan.

Pengawasan yang sudah dilaksanakan tetapi belum optimal karena masih kurangnya koordinasi pengawasan dari instansi yang berwenang.<sup>26</sup>

Artikel Aswan dengan judul “Usaha Tambang Pasir Batu di Desa Lonjoboko Kabupaten Gowa pada tahun 2020. Fokus dari penelitian ini adalah dampak penambangan terhadap lingkungan, dampak social dengan adanya masalah-masalah social dan dampak ekonomi dengan terserapnya beberapa tenaga kerja oleh usaha tambang. Penulisan jurnal ini menggunakan metode penelitian sejarah diantaranya Heuristik, kritik, interpretasi, historiografi dengan metode tersebut akan dirumuskan menjadi satu tulisan utuh untuk mengungkapkan bagaimana awal mula keberadaannya, perkembangan serta dampak bagi masyarakat. Adanya usaha tambang ini dilatar belakangi beberapa factor yaitu keinginan perusahaan untuk menyuplai sendiri material untuk proyek konstruksi yang ditanganinya, seiring berjalannya waktu meningkatnya permintaan material untuk pembangunan rumah, gedung, sekolah, infrastruktur jalan dan pembuatan beton dan letak Desa Lonjoboko yang strategis karena dilintasi aliran sungai jeberang yang membawa banyak bahan tambang dari gunung Lawa.<sup>27</sup>

Artikel Nurul, I Putu Sriartha, dan Putu Ananda Citra berjudul “Dampak Atifitas Penambangan Pasir Batu Terhadap Keberlanjutan Sumber Daya Pertanian Di Desa Lenek Daya dan Lenek Kali Bambang Kecamatan Aikmel.” Penelitian ini

---

<sup>26</sup> Puspa Melati Hasibuan, “Dampak Penambangan Bahan Galian Golongan C Terhadap Lingkungan Sekitar Di Kabupaten Delin Serdang“, *Skripsi* Universitas Negeri Medan. Tidak diterbitkan.

<sup>27</sup> Aswan, “Usaha Tambang Pasir Batu di Desa Lonjoboko Kabupaten Gowa “*Jurnal* Universitas Negri Makasar, (2020).

bertujuan untuk mendeskripsikan karakteristik aktivitas penambangan pasir batu dan proses perkembangan pengelolaan aktivitas penambangan pasir batu menggunakan metode penelitian deskriptif dengan analisis kualitatif dan kuantitatif. Karakteristik aktivitas penambangan pasir batu sebesar 77% penambang merupakan usia produktif, 98% penambang penduduk asli, proses perkembangan pengelolaan aktivitas penambangan pasir batu diusulkan oleh masyarakat dan dikelola oleh masyarakat desa setempat.<sup>28</sup>

Artikel Tommy Trides berjudul “Studi Kestabilan Lereng Dengan Menggunakan Metode Kinematika Pada Tambang Batu Pasir Di Kelurahan Rapak Dalam, Kecamatan Loa Janan Ilir, Kota Samarinda, Kalimantan Timur” disusun pada tahun 2020. Fokus penelitian ini adalah hubungan antara penggalian dan penimbunan tanah, batuan dan bahan galian, karena menyangkut persalan keselamatan manusia (pekerja), keamanan peralatan serta kelancaran produksi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Langsung (primer) dan tidak langsung (sekunder), metode tersebut dibagi menjadi beberapa tahapan yaitu tahap pra lapangan, tahap lapangan dan tahap pasca lapangan. Pengelolaan data yang diperoleh dilapangan maupun data pengujian di laboratorium, adalah berpotensi akan terjadinya longsor baji karena setelah melakukan uji sifat mekanik dan hasil pengolahan perhitungan yang telah dilakukan

---

<sup>28</sup>Nurul In, I Putu Sriartha, dan Putu Ananda Citra “Dampak Atifitas Penambangan Pasir Batu Terhadap Keberlanjutan Sumber Daya Pertanian Di Desa Lenek Daya dan Lenek Kali Bambang Kecamatan Aikmel “*Jurnal Universitas Pendidikan Ganesha* (2018).

menghasilkan data berupa nilai kohesi batuan pada lereng pengamatan yaitu 0,1575 Mpa atau 16,06 ton/m dengan sudut geser dalam yaitu 14,7% drajat.<sup>29</sup>

Artikel Basuki berjudul “Dampak Tambang Pasir (Tanah, Pasir, dan Batu) Terhadap Tanaman Padi dan Sifat Fisik Tanah Di Kawasan Konservasi dan Pertanian Campuran Di Desa Argasunya Kecamatan Hardjamukti Kota Cirebon Provinsi Jawa Barat” disusun pada tahun 2020. Fokus penelitian ini adalah dampak negatif dari tambang pasir dengan sistem tambang terbuka yang mengakibatkan oleh degradasi lingkungan, Perubahan geologi lingkungan antara lain kondisi estetika, topografi dll. Penelitian menggunakan metode lapangan yang berluas 80 ha dan analisa laboratorium. Kegiatan tambang pasir di kawasan konservasi dan pertanian campuran di Desa Argasunya kec, Hardjamukti Kota Cirebon Provinsi Jawa Barat telah menyebabkan hilangnya solum tanah (0 cm), lubang galian 18,5 – 22 dan kematian vegetasi sebesar 100%, tambang pasir telah menyebabkan perubahan dan kerusakan yaitu meningkatkannya kerapatan limbak, penurunan porositas, penurunan pemeanbilitas tanah dan penurunan kadar air tanah. Hasil pengamatan menunjukan bahwa semakin dekat dari lubang galian tambang pasir maka telah terjadi penurunan tinggi tanaman padi, penurunan biomasa tanaman padi dan penurunan kadar air tanah.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup>Dean Ryanda Putra, Tommy Trides “Studi Kestabilan Lereng Dengan Menggunakan Metode Kinematika Pada Tambang Batu Pasir Di Kelurahan Rapak Dalam, Kecamatan Loa Janan Ilir, Kota Samarinda, Kalimantan Timur “*Jurnal Universitas Mulawarman*, (2020).

<sup>30</sup>Basuki Wasis, “Dampak Tambang Pasir (Tanah, Pasir, dan Batu) Terhadap Tanaman Padi dan Sifat Fisik Tanah Di Kawasan Konservasi dan Pertanian Campuran Di Desa Argasunya Kecamatan Hardjamukti Kota Cirebon Provinsi Jawa Barat “*Jurnal Universitas Muhammadiyah Sorong*, (2021).

Artikel Wisnu Aji Dwi Kristanto, Bastha Septia Wibowo berjudul “Evaluasi Lereng Bekas Tambang Pasir dan Batu Berdasarkan Nilai Faktor Keamanan Di Dusun Tawang, Desa Sidorejo, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten” disusun pada 2022. Penelitian ini berfokus pada kegiatan pertambangan pasir yang ditinggalkan di lereng yang tidak diperbaiki sehingga memiliki ancaman gerakan masa tanah atau batuan. Penelitian ini menggunakan metode Analisis data dilakukan melalui dua cara yaitu perhitungan nilai factor keamanan lereng dengan menggunakan Metode Spencer, metode yang aplikatif pada sembarang bidang longsor dan memenuhi kondisi kesetimbangan gaya dan kesetimbangan momen pada irisan. Penelitian ini menghitung urgensi yang perlu dilakukan mengenai nilai factor keamanan di daerah penelitian untuk menilai besaran nilai factor keamanan lereng bekas tambang yang tidak jauh dengan permukiman warga, keamanan dengan menggunakan metode spencer pada lereng satu sebesar 0,603 ; lereng 2 0,799 ; dan lereng 3 sebesar 0,341. Ketiga lereng termasuk ke dalam lereng tidak stabil dengan nilai factor keamanan kurang dari 1,07 yang dilihat dari kondisi sifat fisik tanah, sifat mekanika tanah, dan geometri lereng.<sup>31</sup>

Skripsi Muh Sufyan Astauri dengan judul “Fenomena Sosial Jual Beli Pasir Dan Batu Dari Penambangan Sungai Di Desa Patemon Kec. Bungatan Kabupaten Situbondo” yang disusun pada 202. Fokus penelitian ini adalah membahas tentang

---

<sup>31</sup>Wisnu Aji Dwi Kristanto, Bastha Septia Wibowo “Evaluasi Lereng Bekas Tambang Pasir dan Batu Berdasarkan Nilai Faktor Keamanan Di Dusun Tawang, Desa Sidorejo, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten” *Jurnal Universitas Veteran Yogyakarta*, (2023).



faktor dan respon masyarakat terhadap fenomena jual beli pasir dan batu dari hasil penambangan sungai di Desa Patemon Kec. Bungutan Kab. Situbondo. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris ini yang bertitik tolak pada data primer, dan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan menelaah fenomena-fenomena sosial dan budaya. Hasil dari penelitian ini adalah respon masyarakat sekitar dengan adanya penambangan pasir ada yang menganggap kegiatan tersebut memiliki manfaat terhadap masyarakat, salah satu manfaat yang dirasakan yaitu masyarakat lebih cepat dalam melakukan pembangunan baik untuk infrastruktur desa maupun masyarakat sendiri.<sup>32</sup>

Artikel Eltania Ufameytilia Dewi berjudul "Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Penerapan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Pada Pekerja Tambang Pasir dan Batu" di susun pada 2022. Fokus penelitian ini adalah keselamatan dan kesehatan kerja untuk mempertahankan dan meningkatkan derajat kesehatan fisik, mental dan social bagi pekerja factor yang mempengaruhi kecelakaan saat bekerta. Penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif dengan metode cross sectional, teknik sampling yang digunakan adalah accidental sampling dengan jumlah responden. Hubungan karakteristik responden (jenis kelamin, umur, dan lama kerja) terhadap perilaku keselamatan dan kesehatan kerja(K3) pada penambangan pasir dan batu di kali gendol kecamatan cangkringan, ada hubungan pengetahuan terhadap

---

<sup>32</sup>Muh Sufyan Astauri, "Fenomena Sosial Jual Beli Pasir Dan Batu Dari Penambangan Sungai Di Desa Patemon Kec.Bungutan Kab. Situbondo", *Skripsi IAIN Jember* 2022. Tidak diterbitkan.



perilaku keselamatan dan kesehatan kerja (K3) Semakin baik pengetahuan maka semakin baik pula perilaku keselamatan dan kesehatan kerja (K3) dan sikapnya<sup>33</sup>

Dari beberapa penelitian dan kajian diatas, Penelitian diatas memiliki kesamaan objek penelitian yaitu “pertambangan” namun penulis lebih berfokus kepana Dampak lingkungan dari pertambangan yang di tinjau dari UU No 32 Tahun 2009 dengan prinsip Hifdzul Biah (Maqashid Syariah) di Kecamatan Manisrenggo Kabupaten Klaten. Penelitian yang menggunakan penelitian lapangan untuk mendapatkan data yang lebih falid.

## **E. Kerangka Teori**

### **1. Pengertian Dampak Lingkungan Masyarakat**

Dampak menurut kamus lengkap bahasa Indonesia adalah mengena.<sup>34</sup> Sedangkan lingkungan menurut kamus umum bahasa Indonesia lingkungan diartikan sebagai bulatan yang melingkari dalam suatu daerah atau alam sekitarnya, bekerja sebagaimana mestinya yang dapat mempengaruhi penghidupan dan kehidupan manusia, binatang, tumbuhan ataupun makhluk hidup lainnya.<sup>35</sup> Jadi dampak lingkungan yaitu perubahan yang diperlihatkan pada suatu tempat kegiatan yang mengenai lingkungan sekitar, hal ini yang diperoleh dari sebuah dampak dari aktivitas kegiatan manusia. Alam yang berkembang luas telah diciptakan oleh Yang

---

<sup>33</sup>Eltania Ulfameytalia Dewi, “Analisis Fktor Yang Mempengaruhi Penerapan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Pada Pekerja Tambang Pasir dan Batu “*Jurnal Poltekes Kemenkes Kupang* (2022).

<sup>34</sup>Muhammad Ali, *Kamus Lengkap Bahasa Monderen*, (Jakarta: Pustaka Amani,1990), hlm 73.

<sup>35</sup>W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahas Indonesia*, (Jakarta:PN Balai Jakarta, 1976).

Maha Kuasa dengan segala isi dan kelengkapannya. Pada dasarnya setiap tindakan memiliki efek pada lingkungan maka perencanaan harus dimulai dengan analisis lingkungan untuk menerapkan strategis manajemen efek negatif. Ulah manusia dalam melakukan aktivitasnya tidak memperdulikan keseimbangan dan keserasian lingkungan, manusia selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhan dan ambisi mereka tanpa memperhitungkan fakta bahwa eksploitasi lingkungan yang berlebihan akan melebihi kapasitas lingkungan untuk mempertahankan kehidupan. Kegiatan pertambangan di Sungai Woro yang melebihi kapasitas didorong oleh motivasi manusia untuk mencari keuntungan material mengakibatkan kerusakan lingkungan karena pemanfaatan lingkungan yang berlebihan dan tidak peduli akibat dari pemanfaatan lingkungan yang berlebihan.

## 2. UU No 32 Tahun 2009

Tanggung jawab pemerintah terhadap penegakan Hukum Lingkungan diberikan oleh Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Lingkungan Hidup mengandung arti tempat, wadah, atau ruang yang ditempati oleh makhluk hidup dan tak hidup yang berhubungan dan saling pengaruh-mempengaruhi satu sama lain, baik antara makhluk-makhluk itu sendiri maupun antara makhluk-makhluk itu dengan alam sekitar.<sup>36</sup> Perlindungan dan pengelolaan lingkungan meliputi perencanaan, penggunaan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum upaya ini adalah uapaya sistematis

---

<sup>36</sup> Harum M. Husein, *Lingkungan Hidup*, (Jakarta: Bumi Askara, 1992), hal. 6.

dan terpadu untuk mempertahankan fungsi lingkungan dan mencegah pencemaran dan/ atau bahaya lingkungan.

Tujuan utama dari penerbitan Undang-Undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yaitu melestarikan fungsi lingkungan hidup yaitu melestarikan fungsi lingkungan hidup itu sendiri sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No 32 Tahun 2009, Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum.

Menurut UU No. 32 Tahun 2009 Pasal 1 ayat (17) disebutkan bahwa kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.<sup>37</sup> Seperti halnya pertambangan pasir dan batu di kecamatan Manisrenggo, Desa Sukorini dimana kegiatan pertambangan yang mengakibatkan kerusakan lingkungan akibat perilaku manusia. Maka diperlukan UU No.32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup untuk meninjau perilaku manusia yang memanfaatkan lingkungan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

---

<sup>37</sup>UU No. 32 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 17.

### 3. *Maqāṣid Syarī'ah.*

*Maqāṣid Syarī'ah* secara etimologi, terdiri dari kata *maqashid* dan *syariah*. *Maqāṣid Syarī'ah* adalah bentuk jamak dari *maqshud* yang berarti kesenjangan atau tujuan, sedangkan *syariah* artinya jalan menuju air atau jalan menuju sumber kehidupan.<sup>38</sup> Secara terminology *Maqāṣid Syarī'ah* adalah kehendak Allah selaku pembuat *syariah* untuk memberikan kemashlahatan kepada manusia yaitu dengan terpenuhinya kebutuhan dharuriyah, hajiyah dan tahsiniyah agar manusia bisa hidup dalam kebaikan dan dapat menjadi hamba Allah yang baik.<sup>39</sup> *Maqāṣid Syarī'ah* merupakan tujuan Allah dan Rashul-Nya dalam merumuskan hukum-hukum islam. Tujuan itu dapat ditelusuri dalam ayat-ayat Al-Qur`an dan sunnah Rasulullah S.A.W. Sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan manusia.<sup>40</sup> Adapun enam pokok yang termasuk *Maqāṣid Syarī'ah* atau *Kullīyyāt as-Sitt* (perlindungan alam dan lingkungan hidup menjadi niscaya untuk melindungi jiwa, akal, harta, keluarga, dan agama) yaitu menjaga agama (*Hifẓ al-Dīn*), menjaga jiwa (*Hifẓ al-Nafs*), menjaga akal (*Hifẓ al-'Aql*), menjaga keturunan (*Hifẓ an-nasl*), menjaga harga (*Hifẓ al-Māl*) upaya penyelamatan bumi dan lingkungan (*Hifẓ al-Bī'ah*).<sup>41</sup> Manusia di ajarkan islam untuk saling menghormati dan cinta terhadap alam sekitar, baik makhluk hidup maupun benda mati. Bumi

---

<sup>38</sup> Ika Yunia Fuzia dan Badul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Prespektif Maqāṣid Syarī'ah Al-Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2014), hal. 41.

<sup>39</sup> Ika Yunia Fuzia dan Badul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Prespektif Maqāṣid Syarī'ah Al-Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2014), hal. 43.

<sup>40</sup> Satria Effendi, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2009), hal. 233.

<sup>41</sup> Alie Yafie, *Merintis Fiqih Lingkungan Hidup*, (Jakarta: Yayasan Amanah, 2006) hlm, 42-43

merupakan sumber dari segala kebutuhan yang diperlukan makhluk hidup adanya sumber daya alam bisa menjadi pendukung keberlangsungan makhluk hidup, adanya interaksi manusia dan bumi tergantung dari keutuhan bumi dan isinya, sedangkan keutuhan lingkungan tergantung pada manusia dalam pengelolaannya. Prinsip dasar yang merupakan tujuan syariat adalah berbuat kebajikan dan menghindari kemungkaran yang terdapat dalam *Kullīyyāt as-Sitt* (Enam Kemaslahatan Dasar), seperti halnya menjaga sumber daya alam dengan prinsip *Kullīyyāt as-Sitt* supaya generasi sekarang dan generasi yang akan datang dalam kedamaian, kenyamanan, kesehatan, dan efisien serta mampu memberikan kontribusi secara baik bagi relasi dan kelanggengan.

Prinsip *Maqāṣid Syarī'ah* ini dapat diterapkan kepada masyarakat supaya menjaga alam seperti halnya menjaga lingkungan sama dengan *Hifẓ al-Dīn* pemeliharaan lingkungan sama dengan menjaga agama, karena perbuatan dosa pencemaran lingkungan sama dengan menodai substansi keberagamaan. Menjaga lingkungan sama dengan *Hifẓ al-Nafs* menjaga lingkungan dan melestarikannya sama dengan menjaga jiwa, dalam artian perlindungan terhadap kehidupan psikis manusia dan keselamatan mereka. Menjaga lingkungan sama dengan *Hifẓ al-Nasl* menjaga lingkungan yang termasuk keturunan untuk keberlangsungan hidup generasi manusia dimuka bumi. Menjaga lingkungan sama dengan *Hifẓ al-'Aql* menjaga lingkungan sama dengan menjaga akal, artian bahwa suatu kewajiban untuk menjaga lingkungan dikhitbahkan untuk manusia yang berakal.

Menjaga lingkungan sama dengan *Hifz al-Māl* menjadikan harga sebagai bekal dalam kehidupan manusia diatas bumi. Harta bukan tentang uang, emas dll tetapi seluruh macam usaha untuk memperolehnya seperti pepohonan, binatang, air, udara, serta seluruh yang ada di atas maupun di dalam perut bumi adalah harta. Kerusakan lingkungan dianggap sebagai pelanggaran terhadap tanggung jawab manusia sebagai khalifah di bumi, yang diberi amanah untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Aktivitas yang menyebabkan kerusakan lingkungan, seperti penambangan yang tidak berkelanjutan atau tidak dikelola dengan baik bertentangan dengan prinsip *hifdz al-biah*.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (*field research*) merupakan penelitian yang informasi dan datanya didapatkan dari kegiatan di wilayah kerja penelitian. Untuk mendukung penelitian lapangan, penulis menyertakan sumber pendukung dengan menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan literatur yang berkaitan dengan masalah yang diangkat dalam penelitian penulis.

### **2. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian adalah di Desa Sukorini Kecamatan Manisrenggo. Pengambilan Kecamatan Manisrenggo, Desa Sukorini tersebut sebagai lokasi peneliti di dasarkan pada beberapa alasan:



- a. Maraknya kegiatan penambang pasir dan batu di sungai yang terletak di Kecamatan Manisrenggo, Desa Sukorini.
- b. Kegiatan penambangan pasir dan batu di Kecamatan Manisrenggo, Desa Sukorini telah lama berlangsung sehingga kehidupan masyarakat sudah sangat dekat dengan aktivitas penambangan pasir dan batu. Kondisi tersebut memudahkan peneliti untuk menggali informasi mengenai penambangan pasir dan batu.
- c. Kegiatan penambangan pasir membawa dampak sosial, ekonomi, budaya dan lingkungan bagi masyarakat sekitar Kecamatan Manisrenggo, Desa Sukorini.

### 3. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Dasar yuridis yang digunakan penyusun adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Sedangkan wilayah penelitiannya adalah lokasi penambangan yang terletak di Desa Sukorini Kecamatan Manisrenggo Kabupaten Klaten.

### 4. Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

#### a. Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh peneliti dari penumpukan data yg mendalam dan langsung di lapangan. Penelitian melakukan observasi lapangan untuk memahami secara langsung situasi dan kondisi di area



penambangan, termasuk dampak lingkungan dan social yg timbulkan. Selain itu, wawancara mendalam dilakukan dengan berbagai pihak terkait, termasuk kepala desa, pelaku usaha, pekerja buruh harian, dan masyarakat setempat untuk menggali perspektif mereka mengenai aktivitas penambangan. Wawancara yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam dan terperinci mengenai dinamika penambangan, dampaknya terhadap kehidupan sehari-hari, serta pandangan masyarakat terhadap aktivitas tersebut. Data yg diperoleh dari metode ini memberikan landasan yang kuat untuk menganalisis permasalahan yang ada secara komprehensif.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber yang mengutip dari sumber lain, yang bertujuan untuk menunjang dan memberikan masukan yang mendukung untuk lebih menguatkan data peneliti atau disebut juga sebagai sumber data yang diperoleh secara tidak langsung dari yang memberikan data. Data sekunder memberikan penjelasan mengenai data primer.

Data sekunder dalam penelitian ini digali dari buku-buku, jurnal ilmiah, artikel, literatur-literatur, serta dokumen-dokumen yang berkaitan dalam penelitian ini.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik dalam pengumpulan data yang penulis gunakan adalah sebagai berikut

- a. Observasi merupakan cara pengumpulan data dengan tujuan dan melihat langsung ke lapangan terhadap objek yang diteliti yaitu penambangan pasir dan batu di Kecamatan Manisrenggo, Kabupaten Klaten.
- b. Wawancara yaitu penulis melakukan pengumpulan data dengan mewawancarai para pihak yang terlibat serta memiliki keterkaitan dengan penelitian ini, yaitu masyarakat penambang pasir dan batu di Kecamatan Manisrenggo, Kabupaten Klaten. Adapun teknik yang dilakukan dalam wawancara ini adalah teknik wawancara semi struktur (*semistucture interview*) dimana dalam melakukan wawancara peneliti membuat pedoman pertanyaan wawancara untuk ditanyakan kepada narasumber seperti pelaku usaha, pekerja buruh harian, kepala desa, tokoh masyarakat, masyarakat, namun peneliti tidak mencantumkan jawaban alternatif dari pertanyaan wawancara tersebut. Sehingga pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan teknik wawancara terstruktur dan narasumber juga lebih bebas dan leluasa dalam mengutarakan pendapatnya selaras dengan praktiknya.
- c. Dokumentasi merupakan suatu proses dalam mengumpulkan data dengan melihat atau mencatat laporan yang sudah tersedia bersumber dari data-data dalam bentuk dokumen mengenai hal-hal yang sesuai dengan tema penelitian.

Dokumentasi dari penelitian yang dilakukan berupa foto dari observasi selama penelitian di Kecamatan Manisrenggo, Kabupaten Klaten.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk memudahkan dalam menentukan dan menyusun bagian-bagian yang akan dibahas dalam skripsi ini, penulis membagi pembahasan yang terjadi dari lima bab yang mana setiap bab memiliki sub-bab tersendiri.

### **BAB I Pendahuluan**

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah yang menjelaskan timbulnya suatu masalah, pokok masalah yang menegaskan pokok permasalahan yang tertuang dalam latar belakang masalah, tujuan dan kegunaan penelitian yang menyatakan manfaat adanya penelitian ini, telaah pustaka sebagai referensi dan menunjukan orisinalitas tema penelitian yang dilakukan, kerangka teoretik sebagai kerangka pemikiran penyusun dalam memecahkan permasalahan, metode penelitian yang menjelaskan langkah-langkah penyusun dalam mendapatkan data yang akurat dan sistematika pembahasan sebagai gambaran dan berkaitan satu sama lain.

### **BAB II Landasan Normatif Tentang Penambangan**

Dalam bab ini akan dikemukakan tentang landasan normatif yang berisi tentang Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Pertambangan dan Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara Di Provinsi Jawa Tengah. Peraturan - peraturan ini yang mendasari pembahasan secara mendetail dalam penelitian hukum ini.

### **BAB III Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

Dalam bab ini akan diuraikan gambaran umum lokasi penelitian secara mendetail tentang gambaran umum, letak geografis dan demografis, praktik penambangan yang dilakukan masyarakat, dan praktek pelaksanaan penambangan pasir dan batu di Kecamatan Manisrenggo, Desa Sukorini untuk mendapatkan gambaran lokasi penelitian.

#### BAB IV Hasil dan Pembahasan

Bab ini membahas hasil analisis penyusun terhadap data yang didapatkan saat penelitian yaitu tentang dampak lingkungan akibat penambangan batu dan pasir di tinjau dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta kemaslahatan dan kemaslahan dari kegiatan penambangan batu dan pasir ditinjau dari Prinsip *Maqāṣid Syarī'ah* ( *Ḥifẓ al-Bī'ah* )

#### BAB V Penutup

Pada bagian penutup memuat kesimpulan hasil analisis di bab 4 dan pembahasan dari awal hingga akhir serta saran-saran dalam penelitian ini yang diuraikan secara padat, ringkas, dan spesifik.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penyusunan mengesplorasi berbagai aspek terkait penambangan batu dan pasir di Sungai Woro, Kecamatan Manisrenggo, Desa Sukorini yang dilakukan secara manual, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Ditemukan bahwa masyarakat setempat melakukan penambangan sebagai sumber mata pencaharian utama, yang menjadi penopang ekonomi keluarga dan desa secara keseluruhan.
2. praktik penambangan ini ternyata melanggar ketentuan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sebagaimana dijelaskan dalam rumusan masalah. Aktivitas tersebut tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga mengabaikan prinsip-prinsip *Hifz al-Bi'ah* dalam *Maqāṣid Syarī'ah*, yang mengharuskan perlindungan terhadap lingkungan sebagai bagian dari amanah yang harus dijaga.
3. Dari prespektif *Maqāṣid Syarī'ah*, sebagaimana dianalisis dalam rumusan, terdapat *kemaslahatan* dan *kemafsadatan* yang perlu diperhatikan. *Kemaslahatan* utama dari penambangan ini adalah manfaat ekonomi yang bersifat *Darūriyyah* bagi masyarakat. Namun, *kemafsadatan* dari kerusakan

lingkungan yang tidak dikelola dengan baik dapat meingkatkan ke tingkatan  
*daruriyah* dan



mengancam kehidupan serta kesejahteraan generasi mendatang.

Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah pengelolaan yang berkelanjutan, termasuk pengawasan yang ketat dan observasi lingkungan yang berkelanjutan, untuk memastikan bahwa kegiatan penambangan ini dapat berlangsung tanpa merusak keseimbangan ekologi. Dengan demikian, penambangan dapat terus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat tanpa melanggar prinsip-prinsip hukum dan syariah yang menjunjung tinggi perlindungan terhadap lingkungan.

## **B. Saran**

Sebagai penutup dari bab ini saran untuk penambangan manual di Desa Sukorini, Sungai Woro memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak. Meskipun penambangan manual dengan alat sederhana telah menjadi bagian penting dari mata pencaharian masyarakat setempat, sangat penting bagi masyarakat untuk tidak hanya memanfaatkan sumber daya alam tetapi juga menunjukkan kepedulian yang tinggi terhadap lingkungan. Terdapat beberapa saran yang dapat diberikan untuk aktivitas penambangan batu dan pasir di Desa Sukorini.

1. Penerapan peraturan dan pengawasan ketat penting untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas penambangan mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam Undang-Undang No,32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pemerintah perlu memperkuat pengawasan terhadap lingkungan.



2. Edukasi dan kesadaran masyarakat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan dan dampak jangka panjang dari aktivitas penambangan yang tidak berkelanjutan.
3. Partisipasi aktif masyarakat yg melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait pengelolaan sumber daya alam, akan memastikan bahwa kepentingan dan kebutuhan mereka diperhatikan sekaligus meningkatkan rasa tanggung jawab bersama terhadap lingkungan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Fikih/Ushul Fikih

Duksi Ibrahim, *Al-Quwa'id Al-Maqashidiyah (kaidah-kaidah maqashid syariah)*,  
Jogjakarta: AR-RUZZ MEDIA, 2019.

Ika Yunia Fuzia dan Badul Kadir Riyadi. *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Prespektif  
Maqāsid Syarī'ah Al-Syariah*. Jakarta: Kencana 2014.

Khalisah Hayatuddin, *Hukum Lingkungan*, Jakarta: Kencana, 2021.

Marsudi Muctar, *Sistem Peradilan Pidana*, Prestasi Pustaka: Yogyakarta, 2015.

Muhammad Ali, *Kamus Lengkap Bahasa Monderen*, Jakarta: Pustaka  
Amani, 1990.

Muhammad Sood, *Hukum Lingkungan Indonesia*, Jakarta Timur: Sinar  
Grafika, 2021.

Nash Farid Muhammad, *Qawa'id Fiqhiyyah*, Jakarta: Amzah, 2009.

Satria Effendi. *Ushul Fiqih*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2009.

Siti Khodijah, "Praktik Tambang Ilegal Ditinjau Dari Maqashid Syariah (Studi  
Kasus Sungai Kelurahan Tapus)", *Jurnal Sekolah Tinggi Agama Islam  
Negri Madina* (2022)

### B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan  
Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan  
Batubara.

Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha  
Pertambangan Mineral dan Batubara

Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral  
dan Batubara

Peraturan Gubernur No. 31 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara

### C. Lain-Lain

- Aip Syarifudin, "Tren Demografis dan Pengaruhnya Terhadap Pendidikan," *Jurnal Jendela Bunda PG PAUD*, Vol 8 No. 1, (Maret-Agustus 2020), hlm 37
- Aswan, "Usaha Tambang Pasir Batu Di Desa Lonjoboko Kab, Gowa" *Jurnal Universitas Negri Makasar* (2020).
- Azizah Lutfhi Nur Utami, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pertambangan Pasir di Tanah Pegunungan Hak Milik Pribadi (Studi Kasus di Desa Karangreja Kec, Karangreja kab, Purbalingga)", *Skripsi Universitas Islam Negri Profesor Kiai Haji Sifudin Zuhri Purwokerto* (2022)
- Bambang Suprihatin, "Pengaruh Faktor Sosio Demografis Terhadap Lama Mencari Kerja Bagi Tenaga Kerja Terdidik Di Provinsi Sumatra Selatan", *Jurnal Ekonomi dan Ilmu Sosial*, Vol 5 (September 2020), HLM 62
- Basuki Wasis "Dampak Tambang Pasir (Tanah, Pasir, dan Batu) Terhadap Tanaman Padi dan Sifat Fisik Tanah Di Kawasan Konservasi dan Pertanian Campuran Di Desa Argasanya Kecamatan Hardjamukti Kota Cirebon Provinsi Jawa Barat " *Jurnal Universitas Muhammadiyah Sorong* (2021)
- BPS Kabupaten Klaten, "Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Klaten 2021," <https://klatenkab.bps.go.id/statictable/2022/09/01/561/jumlah-penduduk-menurut-kelompok-umur-dan-jenis-kelamin-di-kabupaten-klaten-2021.html>, akses 18 Juli 2024
- Dean Ryanda Putra, Tommy Trides "Studi Kestabilan Lereng Dengan Menggunakan Metode Kinematika Pada Tambang Batu Pasir Di Kelurahan Rapak Dalam, Kecamatan Loa Janan Ilir, Kota Samarinda, Kalimantan Timur " *Jurnal Universitas Mulawarman* (2020)
- Elmi Susanti "Pengaruh Penambangan Pasir Terhadap Peningkatan Perekonomian Masyarakat Di Desa Teluk Jira Kab, Indragiri Hilir Ditinjau Menurut Prespektif Ekonomi Islam", *Skripsi Universitas Sultan Syarif Kasim Riau* (2020)
- Endah Kurniawati, "Pengaruh Struktur Umur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia", *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*, Vol. 21 (1 Januari 2021), hlm 41-58

- Eltanina Ulfameyitalia Dewi “Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Penerapan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Pada Pekerja Tambang Pasir dan Batu“, *Jurnal Poltekkes Kemenkes Kupang* (2022)
- Fahan M Latopan,”Dampak Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Penambang Pasir Di Tinjau Dari Prespektif Ekonomi Islam (Studi Pada Masyarakat Desa Kabobona Kec,Dolo Kab, Sigi“, *Skripsi Univeritas Islam Negri Datokarma* (2020)
- Kantor Desa Sukorini, Data-Data Rekapitulasi Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan, 19 April 2024
- Kantor Desa Sukorini, Data-Data Rekapitulasi Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan, 19 April 2024
- Kantor Desa Sukorini, Data Rekapitulasi Jumlah Penduduk Berdasarkan Umur, 19 April 2024
- Mahyadi “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Paktik Usaha Pertambangan Pasir (Studi Kasus di Desa Buwun Sejati Kecamatan Armada)” *Skripsi Universitas Islam Negri Mataram* (2020)
- Muh Sufyan Asturi,” Fenomena Sosial Jual Beli Pasir Dan Batu Dari Penambangan Sungai Di Desa Patemon kec, Bungatan Kab, Situbondo “*Skripsi Institut Agama Islam Negri Jember* (2021)
- Nuruul in, I Putu Sriartha, dan Putu Ananda Citra “Dampak Aktifitas Penambangan Pasir Batu Terhadap Keberlanjutan Sumber Daya Pertanian Di Desa Lenek Daya dan Lenek Kali Bambang Kec, Aikmel “*Jurnal Universitas Pendidikan Ghanesha* (2018)
- Novita Nur Kaehuwoba, *Kebijakan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pemerintah Daerah Menurut UU No.32 Tahun 2009* (Lex Administratum, Vol. VINO.1,2018).
- Puspa Melati Hasibuan, “Dampak Penambangan Bahan Galian Golongan C Terhadap Lingkungan Sekitar Di Kabupaten Deli Serdang”, *Skripsi Universitas Negri Medan*
- Rabiataul Adawiyah, “Dampak Penambangan Pasir Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat (Studi Kasus Di Desa Madayin Kec, Sambelia Kab, Lombok Timur)”, *Skripsi Universitas Islam Negri Mataram* (2021)
- Rri.co.id,” Desa Kepurun Manisrenggo Kabupaten Klaten diduga Ada Peninggalan Mataran Kuno,” <https://rri.co.id/surakarta/seni->

[budaya/880786/desa-kepurun-manisrenggo-kabupaten-klaten-diduga-ada-peninggalan-mataram-kuno](https://budaya/880786/desa-kepurun-manisrenggo-kabupaten-klaten-diduga-ada-peninggalan-mataram-kuno) , akses 18 Juli 2024.

Samuel Risal dan Suarta Djaja,”Analisis Dampak Kebijakan Pertambangan Terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat di Kel, Makroman” *Jurnal Universitas Mulawarman* (2017)

Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, (Depok: Rajawali Press,2021)

Tasbih Hubsni,” Penyalahgunaan Peengelolaan Pertambangan Terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup Di Kecamatan Kulet Tengah “, *Skripsi* Universitas Islam Rariy (2018)

Tribun Solo, “ Arca dan Yoni yang Ditemukan di Manisrenggo Klaten Diduga Peninggalan dari Era Mataram, ”  
<https://solo.tribunnews.com/2023/10/31/arca-dan-yoni-yang-ditemukan-di-manisrenggo-klaten-diduga-peninggalan-dari-era-mataram-kuno> , akses 25 Juni 2024.

Trisna Wijaya Joni “Analisis Maqoshid Syariah Pada Penambangan Pasir Besi Panti Cipatujah Tasikmalaya” *Jurnal STAI Al-Hidayah Bogor* (2019)

Ulul Azmi, ”Dampak Penambangan Pasir Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat (Studi Kasus Di Desa Pertasi Kecamatan Kalena)” *Skripsi* Institut Agama Islam Negri (IAIN) Palopo (2022).

Untung Triwinarso, *Lingkungan: Seri Tafsir al-Quran Tematik*, Yogyakarta: Pustaka Madani,2008.

Wawancara, 19 April 2024, bapak Siswanto, Kepala Desa Sukorini

Wawancara, 19 Mei 2024, bapak Tanil, Pekerja Buruh Harian.

Wawancara, 23 Mei 2024, Bapak Marsono sebagai pegawai buruh harian di penambangan batu dan pasir Sungai Woro

Wawancara, 23 Mei 2024, Bapak Suratno sebagai pelaku usaha penambangan batu dan pasir.

Wawancara, 23 Mei 2024, bersama warga Desa dan Sesepuh Desa Sukorini

Wina Waniatri, Muskihudin, dan Sri Lestari “Dampak Sosial Ekonomi Dan Lingkungan Pertambangan Pasir Di Desa Luragung Landeuh Kuningan, Jawa Barat “*Jurnal Universitas Diponegoro* (2022)

Wisnu Aji Dwi Kristanto, Bastha Septia Wibowo “Evaluasi Lereng Bekas Tambang Pasir dan Batu Berdasarkan Nilai Faktor Keamanan Di Dusun Tawang, Desa Sidorejo, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten “*Jurnal Universitas Veteran Yogyakarta* (2023)

Word Press, “Candi Bulu (Situs Kaliworo A), “  
<https://ancientmataram.wordpress.com/2015/09/04/candi-bulu-situs-kaliworo-a/>, akses 25 Juni 2024.

Word Press, “Desa Ngempalseneng, Membangun Desa Ngemplakseneng Lebih Baik Bersahaja,” <https://ngemplakseneng.wordpress.com/profil/potensi-desa/>, akses 25 Juni 2024.

W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta:Cetakan IX),

W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: PN Balai Jakarta, 1976.

Zulfan Saam, “Analisis Kegiatan Penambangan Pasir dan Batu Terhadap Erosi, Kualitas Air dan Sosial Ekonomi Masyarakat di Sekitar Sungai Indragiri”, *Jurnal Universitas Muhammadiyah Riau* (2).